

Pengaruh Tax Planing dan Tunneling Incentive terhadap Tindakan Transfer pricing dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Moderasi: Study Pada Perusahaan Tambang yang Terdaftar di BEI

Dicky Aditya, Hexana Sri Lastanti

Universitas Trisakti

dickyaditya4133@gmail.com, hexana.sri@trisakti.ac.id

ABSTRACT

Transfer pricing and tunneling practices in large corporations are critical issues in tax management and corporate governance. Transfer pricing manipulates profits to reduce tax liabilities, negatively impacting state revenues. The Adaro case study illustrates how transfer pricing minimizes tax obligations in Indonesia, potentially causing annual state revenue losses of US\$ 14 million. Tunneling involves transferring company assets or profits for the personal gain of majority shareholders, often at the expense of minority shareholders. Research indicates tunneling incentives can drive transfer pricing. Financial audits are crucial in uncovering these unethical practices, ensuring transparent and accurate information to external stakeholders. Enhanced oversight and effective auditing are essential to address these issues, maintaining tax system integrity and corporate governance.

Keywords: BEI, Tax Planing, Tunneling Incentive Transfer Pricing

ABSTRAK

Transfer pricing dan praktik tunneling dalam perusahaan besar adalah masalah serius dalam manajemen pajak dan tata kelola perusahaan. Transfer pricing dimanfaatkan untuk memanipulasi laba dan mengurangi kewajiban pajak, yang berdampak negatif terhadap penerimaan negara. Studi kasus Adaro menggambarkan bagaimana penggunaan transfer pricing dapat mengurangi kewajiban pajak di Indonesia, dengan potensi kehilangan pendapatan negara mencapai US\$ 14 juta per tahun. Tunneling melibatkan pemindahan aset atau keuntungan perusahaan untuk kepentingan pribadi pemegang saham mayoritas, sering kali merugikan pemegang saham minoritas. Penelitian menunjukkan bahwa insentif tunneling dapat mendorong praktik transfer pricing. Audit keuangan memainkan peran penting dalam mengungkap praktik-praktik tidak etis ini, memberikan keyakinan kepada pemangku kepentingan eksternal serta memastikan informasi yang transparan dan akurat. Penguatan pengawasan dan peran auditor yang efektif sangat penting untuk menangani masalah ini, menjaga integritas sistem perpajakan dan tata kelola perusahaan.

Kata kunci: BEI, Tax Planing, Tunneling Incentive Transfer Pricing

PENDAHULUAN

Fenomena pada perusahaan besar menjadi suatu hal yang sangat di sayangkan, banyak saat ini Perusahaan perkebunan sawit yang masih melakukan tindakan *Transfer pricing* dengan meminimalkan biaya-biaya sehingga terjadi

kerugian dimana omset yang seharusnya besar malah menjadi minim. Kejadian ini tidak berlaku pada Perusahaan sawit saja adapun para perusahaan kontraktor yang nakal dalam melaporkan laporan keuangannya dan melakukan minimalisir dana untuk memperkecil pembayaran pajak yang seharusnya dan dana yang diminimalisir tersebut digunakan untuk melakukan tindakan yang tidak semestinya seperti untuk menyuap agar dapat memenangkan tender. Kasus yang melibatkan perusahaan Adaro yang terlibat dalam praktik bisnis curang yang merugikan negara melalui modus *transfer pricing* ekspor batu bara ke luar negeri. Adaro menjual batu bara ke anak usaha di Singapura dengan harga sekitar US\$ 15 per ton untuk kontrak beberapa tahun. Dengan memindahkan sejumlah besar uang melalui suaka pajak, Adaro berhasil mengurangi tagihan pajaknya di Indonesia yang berarti mengurangi pemasukan bagi pemerintah Indonesia sebesar hampir US\$ 14 juta setiap tahunnya yang sekiranya bisa digunakan untuk kepentingan umum.

Peraturan tentang *transfer pricing* secara umum di atur dalam Pasal 18 UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh). Pasal 18 ayat (3) UU PPh menyebutkan bahwa Direktorat Jendral Pajak (DJP) berwenang untuk menentukan kembali besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan kewajiban dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa (*arm's length principle*) dengan menggunakan metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya. Aturan lebih lanjut dan detail tentang *transfer pricing* termuat dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor 43 Tahun 2010 yang diubah dengan peraturan Dirjen Pajak Nomor 32 Tahun 2011. Di dalam aturan disebutkan pengertian *arm's length principle* yaitu harga atau laba atas transaksi yang dilakukan oleh kekuatan pasar, sehingga transaksi tersebut mencerminkan harga pasar yang wajar.

Namun dalam hal ini Adaro tetap mempertahankan argumentasinya bahwa dia melaksanakan *tax planning* dengan memanfaatkan celah perpajakan, dalam hal ini isu *transfer pricing* merupakan salah satu aspek yang menjadi perhatian utama dalam upaya peningkatan *tax ratio*. Sehingga dalam hal ini pemerintah telah memiliki strategi untuk menghadapi praktik *transfer pricing* yang dilakukan oleh wajib pajak. Walaupun praktik *transfer pricing* sangat lumrah berkembang menjadi modus pelaku untuk melaksanakan *tax planning* pada perusahaannya. Dalam hal perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan bagian manajemen pajak dan merupakan langkah awal di dalam melakukan manajemen pajak. Suandy (2008) mendefinisikan perencanaan pajak (*tax planning*) sebagai proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajak, baik PPh maupun beban pajak yang lainnya berada pada posisi yang seminimal mungkin.

Tunneling merupakan pemindahan harta perusahaan dari anak perusahaan pada satu negara ke anak usaha atau induk usaha di negara lainnya, atau dari perusahaan ke pemegang saham pengendali untuk tujuan memperkaya pemegang saham pengendali (Anthony et al, 2010). *Tunneling Incentive* berpengaruh positif pada indikasi melakukan *Transfer pricing*. Sedangkan mekanisme bonus tidak berpengaruh pada indikasi melakukan *Transfer pricing*. Lo et al., (2010) menemukan

bahwa konsentrasi kepemilikan oleh pemerintah di Cina berpengaruh pada keputusan *Transfer pricing*. *Tunneling incentive* merupakan perilaku yang dilakukan oleh pihak manajemen atau pemegang saham mayoritas untuk mentransfer aset atau keuntungan perusahaan kepada mereka sendiri demi kepentingan pribadi namun dibebankan kepada para pemegang saham minoritas. Sebagai contoh *tunneling incentive* dalam perusahaan seperti pemegang saham perusahaan memindahkan sumber daya perusahaan melalui transaksi hubungan istimewa. Transaksi tersebut mencakup kontrak penjualan seperti *transfer pricing*.

Audit merupakan suatu proses untuk mengurangi ketidakselarasan informasi yang terdapat para manajer dan para pemegang saham dengan menggunakan pihak luar untuk memberikan pengesahan terhadap laporan keuangan. Hal ini berarti auditor mempunyai peranan penting dalam pengesahan laporan keuangan suatu perusahaan. Oleh karena itu kualitas audit merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh para Auditor dalam proses pengauditan. Selain digunakan oleh perusahaan, audit laporan keuangan juga dapat digunakan oleh pihak luar perusahaan seperti calon investor, investor, kreditor, BAPEPAM dan pihak lain yang terkait untuk menilai perusahaan dan mengambil keputusan-keputusan yang strategi yang berhubungan dengan perusahaan tersebut.

KAJIAN LITERATUR

1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi mengacu kepada hubungan yang kontraktual antara pemegang saham (*principal*) dan manajemen perusahaan (*agent*). Teori agensi bermula dari Ross (1973) dan dimodifikasi oleh Jensen dan Meckling (1976). Teori agensi menjelaskan bahwa organisasi merupakan semacam kontrak hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham dan pihak eksternal lain seperti *supplier*, *customer*, dan kreditor.

2. Teori Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Theory*)

Teori *stakeholder* bermula dari pendapat Freeman (1984) yang menyatakan bahwa *stakeholder* adalah satu atau sekelompok orang yang dipengaruhi oleh proses perusahaan serta mampu memengaruhi perusahaan untuk mencapai tujuannya

3. Perencanaan Pajak

Secara umum perencanaan pajak (*tax planning*) didefinisikan sebagai proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga hutang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi yang minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

4. *Transfer Pricing*

Transfer pricing merupakan kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa. *Transfer pricing* sebenarnya memiliki istilah yang

netral, namun sering kali *transfer pricing* dikonotasikan sebagai praktik penghindaran pajak yang dilakukan para pihak yang dipengaruhi hubungan istimewa (Kurniawan, 2015).

5. *Tunneling Incentive*

Tunneling merupakan perilaku manajemen atau pemegang saham mayoritas yang mentransfer aset dan profit perusahaan untuk kepentingan mereka sendiri, namun biaya dibebankan kepada pemegang saham minoritas (Mutamimah, 2008).

6. Kualitas Audit

Kualitas audit adalah pelaksanaan audit yang dilakukan sesuai dengan standar sehingga mampu mengungkapkan dan melaporkan apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan klien. Kualitas audit biasanya diukur dengan pendapat profesional auditor yang didukung oleh bukti dan penilaian objektif.

Pengukuran Variabel

Variabel Dependen

Dalam penelitian ini, pengukuran *transfer pricing* selain menggunakan penjualan ke pihak berelasi di luar negeri, juga menggunakan proksi pembelian dari pihak berelasi di dalam negeri. Proksi ini digunakan karena transaksi *transfer pricing* tidak hanya terdiri dari penjualan tapi juga pembelian. Sebagai contoh, apabila perusahaan X memiliki tarif pajak yang lebih tinggi dari pihak berelasi, maka pembelian dari pihak berelasi akan menggunakan harga transfer yang *over price* agar COGS besar sehingga laba kena pajak di perusahaan X akan kecil.

Penjualan dari pihak berelasi sebagai proksi *transfer pricing* diukur sebagai berikut:

$$TP_{\text{purchase}} = \text{Nilai Transaksi Penjualan dari Pihak Berelasi di LN} / \text{Total Ekuitas}$$

Variabel Independen

1. *Tax Planning*

Besar kecilnya efektivitas perencana pajak yang dimaksud adalah ukuran efektivitas perencanaan pajak (Alfian Bunaca & Nurdayadi, 2019). Dalam tarif retensi pajak (*tax retention rate*) dengan rumus:

$$TRR = \frac{\text{Net Income}}{\text{Pre Tax Income EBIT}}$$

2. *Tunneling Incentive*

Tunneling incentive adalah suatu perilaku dari pemegang saham mayoritas yang mentransfer aset dan laba perusahaan demi keuntungan mereka sendiri, tetapi pemegang biaya dibebankan pada pemegang saham minoritas. Perhitungan menggunakan rumus:


$$\text{Tunneling Incentive} = \frac{\text{piutang Pihak Berelasi}}{\text{Total Asset}}$$

Variabel Moderasi

Kualitas audit diukur berdasarkan KAP yang mengaudit laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang diaudit oleh KAP Big Four diberi nilai satu (1) sedangkan yang diaudit oleh KAP di luar The Big Four diberi nilai nol (0). Pengukuran menggunakan *dummy* seperti ini dilakukan dalam penelitian Sri Mulyani et al., (2018).

Kerangka konseptual

Gambar 1. Kerangka Konseptual



Pengembangan Hipotesis

Transaksi antar anggota perusahaan multinasional tidak luput dari proyek *transfer pricing*. Setiawan (2018) mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan multinasional tersebut menggunakan praktik *transfer pricing* untuk meminimalkan pembayaran pajak mereka. Salah satu alasan perusahaan melakukan *transfer pricing* adalah adanya pembayaran pajak. Dalam kegiatan *transfer pricing*, perusahaan-perusahaan multinasional dengan beberapa cabang di berbagai negara cenderung menggeser kewajiban perpajakannya dari negara-negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi ke negara-negara yang menerapkan tarif pajak rendah. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan Surbakti & Himmah (2020) menunjukkan bahwa *tax planning* berpengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing* dimana transaksi *transfer pricing* dapat dilakukan dengan perusahaan afiliasi di luar negeri dengan menggeser keuntungan perusahaan yang berada di negara dengan tarif pajak tinggi ke negara-negara dengan tarif pajak rendah. Hasil dalam penelitian ini mengidentifikasi bahwa semakin tinggi atau peningkatan persentase ETR, semakin besar keputusan perusahaan untuk mempraktikkan *Transfer Pricing* dengan pihak yang memiliki hubungan khusus di luar negeri. Semakin banyak kemungkinan bagi perusahaan untuk mempraktikkan *transfer pricing*, lebih kecil pajak yang akan diterima di suatu negara, menghasilkan pembayaran pajak yang lebih rendah secara global.

H1: *Tax planning* berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*

H2 *Tunneling incentive* berpengaruh positif pada *Tunneling* merupakan tindakan mengalihkan aktiva dan laba perusahaan untuk kepentingan pemegang saham pengendali yang mengendalikan pemegang saham minoritas (Aharony et al. 2010). Transaksi antar pihak berelasi digunakan untuk mengalihkan aset lancar lainnya keluar dari perusahaan melalui penentuan harga yang tidak wajar untuk kepentingan pemegang saham pengendali. Pembelian barang atau jasa di atas nilai wajar dan penjualan barang atau jasa di bawah harga wajar merupakan salah satu cara melakukan *tunneling*. Contoh *tunneling* adalah menahan deviden, mentransfer aktiva dari entitas yang mereka kendalikan ke entitas lain yang pemegang saham pengendali miliki dengan mengesampingkan prinsip kewajaran usaha dan menempatkan sanak saudaranya menjabat posisi penting dalam perusahaan padahal tidak memenuhi kualifikasi (Johnson, 2000). Dapat disimpulkan bahwa para pemilik saham mayoritas akan melakukan cara-cara yang dapat menghasilkan laba yang tinggi dan mengorbankan hak-hak pemegang saham minoritas. Salah satu caranya adalah dengan *transfer pricing* (Pramana, 2014). Hipotesis ketiga yang dapat dirumuskan adalah:

H2: *Tunneling incentive* berpengaruh positif pada indikasi melakukan *transfer pricing* indikasi melakukan *transfer pricing*

Good corporate goverance mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar tercapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan. Kualitas audit dapat diartikan sebagai bagus atau tidaknya suatu pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor. Kualitas audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan (Damayanti & Susanto, 2015). Laporan keuangan yang diaudit oleh auditor KAP The Big Four menurut beberapa referensi lebih berkualitas sehingga menampilkan nilai perusahaan yang sebenarnya, oleh karena itu diduga perusahaan yang diaudit oleh KAP The Big Four (Price Water House Cooper – PWC, Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG, Ernst & Young – E&Y) memiliki tingkat kecurangan.

Transparansi merupakan satu prinsip penting dalam GCG. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara melaporkan hal-hal yang terkait dengan perpajakan pada pasar modal dan RUPS. Kualitas audit mempengaruhi tidak signifikan pelaksanaan *tax avoidance*. Salah satu cara dalam *tax avoidance* adalah *transfer pricing* (F, Mayowan & Karjo, 2016).

H3: Kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*

Skema *tax planning* merupakan praktik yang tidak melanggar hukum, namun pemerintah memandang hal ini sebagai bentuk perilaku yang tidak dibenarkan. Sehingga dengan adanya auditor sebagai pihak eksternal yang menilai kewajaran laporan keuangan merupakan langkah awal yang membantu regulator dalam menertibkan perilaku yang tidak etis ini. Pemerintah harus terus mengawasi profesi auditor agar potensi kehilangan sumber penerimaan negara ini tidak beralih ke

negara lain. Maharani & Juliarto (2019) menyatakan bahwa peran penting kualitas audit tidak boleh dikesampingkan mengambil sebuah keputusan, karena mampu mengurangi konflik kepentingan teori agensi

H4: Kualitas audit Memperlemah hubungan *tax planning* terhadap *transfer pricing*

Kualitas Audit memperlemah pengaruh *Tunneling Incentive* terhadap *Transfer pricing*. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa Perencanaan pajak saja tidak dapat membuat tindakan *Transfer Pricing* menjadi lemah. Dikarenakan (Hidayati dan Fidiana, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak yaitu salah satunya *tax minimization* dengan melakukan *transfer pricing*.

H5: Kualitas audit memperlemah hubungan *tunnelling incentive* terhadap *transfer pricing*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel bebas (independen) yaitu *tax planning*, *tunneling incentive* terhadap variabel terikat (dependen) yaitu *transfer pricing* dengan menggunakan variabel moderasi kualitas audit. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dari sumber data sekunder Bursa Efek Indonesia (<https://idx.co.id/>) dalam rentang tahun 2018 - 2022. Sampel ditentukan menggunakan *purposive sampling method*. Penelitian ini diuji menggunakan analisis regresi moderasi data panel dimana tahapannya dimulai dari uji pemilihan model, dilanjutkan dengan uji kelayakan data (uji asumsi klasik) yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas, yang kemudian diinterpretasikan dengan uji hipotesis yang terdiri dari uji koefisien determinasi (R^2), uji signifikansi simultan (uji statistik F) dan uji signifikansi masing-masing parameter (uji statistik t).

Prosedur Pengumpulan Data

Data penelitian ini berasal dari *website* Bursa Efek Indonesia (BEI) <https://idx.co.id> dalam rentang tahun 2019 - 2022. Sampel diambil menggunakan *purposive sampling method* pada seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Purposive sampling* digunakan untuk menghasilkan sampel terbaik yang representatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. yaitu :

Tabel 1. Prosedur Pengumpulan Data

No	Keterangan	Jumlah Perusahaan
1	Perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI 2018-2022	72
2	Perusahaan yang tidak memiliki penjualan berelasi ke luar negeri	(41)
3	Perusahaan yang delisting	(6)

Total	25
Total Periode	4
Total sampel (25 perusahaan x 4 Tahun)	100

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan alat analisis regresi linier berganda. Karena penelitian ini menggunakan empat variabel independen dan satu variabel dependen maka digunakan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 Z + \beta_4 Z * X_1 + \beta_5 Z * X_2 + \epsilon$$

Keterangan:

Y = *Transfer Pricing*

α = Konstanta

X_1 = Perencanaan Pajak

X_2 = *Tunneling Incentive*

β = Koefisien regresi

Z = Kualitas Audit

ϵ = *Error*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2. Hasil Uji Koefisien

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	14.776	11.369		1.300	.197
	Tax Planning	.105	.214	.066	.493	.623
	Tunneling Incentive	80.485	496.240	.036	.162	.872
	Kualitas Audit	15.142	16.134	.115	.000	.350
	hubungan tax planning dengan kualitas audit	.093	.343	.039	.004	.787
	hubungan tunneling incentive pada kualitas audit	67.755	567.061	.028	.000	.905

a. Dependent Variable: Transfer Pricing

Terdapat beberapa hasil yang menarik dari analisis regresi ini terkait variabel-variabel yang mempengaruhi *Transfer Pricing*. Pertama, dari segi Perencanaan Pajak, meskipun koefisiennya adalah 0.105, namun dengan nilai kesalahan standar sebesar 0.214, tidak ditemukan pengaruh yang signifikan terhadap *Transfer Pricing* pada tingkat signifikansi 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa variasi

dalam Perencanaan Pajak tidak secara konsisten terhubung dengan perubahan dalam *Transfer Pricing* di dalam model ini.

Kedua, Insentif *Tunneling* menunjukkan koefisien yang tinggi sebesar 80.485, tetapi kesalahan standarnya yang juga tinggi (496.240) menyiratkan ketidakpastian yang besar dalam perkiraan efeknya terhadap *Transfer Pricing*. Dengan nilai t sebesar 0.162 dan nilai signifikansi 0.872, hasil ini menegaskan bahwa Insentif *Tunneling* tidak secara statistik signifikan dalam mempengaruhi *Transfer Pricing* dalam konteks analisis ini.

Ketiga, Kualitas Audit memiliki koefisien sebesar 15.142 dengan kesalahan standar 16.134. Meskipun nilai t-nya mendekati nol (0.000), nilai signifikansinya adalah 0.350, menunjukkan bahwa Kualitas Audit juga tidak secara signifikan terkait dengan variasi dalam *Transfer Pricing* dalam model yang digunakan.

Demikian pula, hubungan antara Perencanaan Pajak dengan Kualitas Audit dan Insentif *Tunneling* pada Kualitas Audit, meskipun memiliki koefisien dan kesalahan standar masing-masing, keduanya tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap *Transfer Pricing* pada tingkat signifikansi 0.05, seperti yang diindikasikan oleh nilai-nilai t dan signifikansi yang tercatat

KESIMPULAN DAN SARAN

- 1. Perencanaan Pajak:** Variabel Perencanaan Pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Transfer Pricing* dalam model regresi yang digunakan. Meskipun koefisiennya positif (0.105), nilai t yang rendah (0.493) dan nilai signifikansi yang tinggi (0.623) menunjukkan bahwa variasi dalam Perencanaan Pajak tidak konsisten terhubung dengan perubahan dalam *Transfer Pricing*.
- 2. Insentif *Tunneling*:** Insentif *Tunneling* juga tidak signifikan dalam mempengaruhi *Transfer Pricing*. Meskipun koefisiennya besar (80.485), kesalahan standar yang sangat tinggi (496.240) mengindikasikan ketidakpastian yang besar dalam perkiraan efeknya. Nilai t yang rendah (0.162) dan nilai signifikansi yang tinggi (0.872) memperkuat kesimpulan ini.
- 3. Kualitas Audit:** Variabel Kualitas Audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Transfer Pricing* dalam konteks analisis ini. Koefisiennya (15.142) mendekati nol dalam nilai t (0.014), meskipun nilai signifikansinya (0.350) menunjukkan ketidaksignifikanan statistiknya.
- 4. Hubungan Antara Variabel:** Baik hubungan antara Perencanaan Pajak dengan Kualitas Audit maupun Insentif *Tunneling* dengan Kualitas Audit tidak signifikan dalam mempengaruhi *Transfer Pricing*. Keduanya memiliki nilai t yang rendah dan nilai signifikansi yang tinggi, menunjukkan ketidaksignifikanan hubungan tersebut dalam model yang digunakan.
- 5. Perluasan Variabel:** Untuk meningkatkan pemahaman terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi *Transfer Pricing*, perlu mempertimbangkan penambahan variabel-variabel lain yang relevan seperti ukuran perusahaan,

industri, atau faktor-faktor eksternal lainnya yang dapat berpotensi memengaruhi kebijakan *Transfer Pricing*.

6. **Penyempurnaan Model:** Mengingat variabilitas yang tinggi dalam koefisien Insentif *Tunneling* dan kesalahan standarnya yang besar, disarankan untuk mempertimbangkan model yang lebih kompleks atau metode analisis alternatif untuk memperbaiki akurasi perkiraan.
7. **Penelitian Lanjutan:** Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi faktor-faktor spesifik yang dapat menjelaskan variasi dalam *Transfer Pricing*, terutama dalam konteks industri atau kondisi ekonomi yang lebih spesifik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelina, & Theresa. (2012). *Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Reformasi Perpajakan terhadap Penghindaran Pajak di Industri Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2010* (Skripsi). Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Depok.
- Ambarukmi, D. (2017). Pengaruh Size, Leverage, Profitabilty, Capital Intensity Ratio dan Activity Ratio terhadap Effective Tax Rate (ETR) (Studi Empiris pada Perusahaan LQ-45 yang Terdaftar Di BEI Selama Periode 2011-2015).
- Ardyansah, & Zulkiha. (2014). Pengaruh Size, Leverage, Profitabilitas, Capital Intensity Ratio dan Komisaris Independen terhadap Effective Tax Rate (ETR). *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), 1-9.
- Brigham, & Houston. (2006). *Fundamental of Financial Management: Dasar-Dasar Manajemen Keuangan* (Edisi 10). Jakarta: Salemba Empat.
- Budiman, & Setiyono. (2012). Pengaruh Karakteristik Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak. *Simposium Nasional Akuntansi 15*. Banjarmasin.
- Daftar Saham Syariah Perusahaan JII. (2019). Diakses dari www.idx.co.id.
- Darmadi, I. N. H., & Zulaikha. (2013). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif (Skripsi). Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Darmawan, I. G. H., & Sukartha, I. M. (2014). Pengaruh Corporate Governance, Leverage, ROA, dan Ukuran Perusahaan Secara Parsial pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Udayana*, 9(1), 143-161.
- Fadjarenie, A., & Anisah, Y. (2016). Pengaruh Corporate Governance dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance. *Star-Study Dan Accounting Research*, 13(3), 48-57.
- Fitriani, D. N., Djaddang, S., & Suyanto. (2021). No Title. *KINERJA Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 3(2).

- Indradi, D. (2018). Pengaruh Likuiditas, Capital Intensity terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 1(1), 147-167. <https://doi.org/10.32493/jabi.v1i1.y2018.p147-167>
- Lanis, R., & Richardson, G. (2012). Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: An Empirical Analysis. *Journal of Accounting and Public Policy*, 31(1), 86-108. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2011.10.006>
- Maharani, W., & Juliarto, A. (2019). Pengaruh Kepemilikan Keluarga Terhadap Tax Avoidance Dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Moderating. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(4), 1-10.
- Napitupulu, I. H., Situngkir, A., & Arfani, C. (2020). Pengaruh Transfer Pricing dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance. *Kajian Akuntansi*, 21(2), 126-141.
- Nurhayati, I. D. (2013). Evaluasi Atas Perlakuan Perpajakan terhadap Transaksi Transfer Pricing Pada Perusahaan Multinasional di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 2(April), 95-107.
- Ribeiro, A., Cerqueira, A., & Brandao, E. (2015). The Determinants of Effective Tax Rates: Firm's Characteristics and Corporate Governance. *Journal of Economics and Management*, University of Porto. ISSN: 08708541.